

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 294/Pdt.G/2025/PN Smg

Pada hari Selasa, tanggal 9 September 2025, dalam persidangan Pengadilan Negeri Semarang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan biasa pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. Nama : **Masnuah;**

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat, tanggal lahir : Rembang, 4 Juli 1974;

Pekerjaan : Wiraswasta;

2. Nama : **Nico Andi Wauran;**

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat, tanggal lahir : Sragen, 30 Juni 1993;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

3. Nama : **Wildatus Salmah;**

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat, tanggal lahir : Rembang, 4 Juni 2001;

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

4. Nama : **Ignatius Rhadite Prastika Bhagaskara;**

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat, tanggal lahir : Purwokerto, 20 September 1998;

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

5. Nama : **Tuti Wijaya;**

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat, tanggal lahir : Wonosobo, 5 Januari 1998;

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

6. Nama : **Amadela Andra Dynalaida;**

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat, tanggal lahir : Magelang, 6 Desember 2001;

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

NAUFAL SEBASTIAN, S.H., M.H. ;

RIZKY PUTRA EDRY, S.H., M.H. ;

CORNELIUS GEA, S.H., M.H. ;

ALVIN AFRIANSYAH, S.H., M.H. ;

ARI NUGROHO, S.H. ;

FAJAR MUHAMMAD ANDHIKA FIRDAUS., S.H., M.H. ;

H. GUS HIFTIRUL AZIS, S.H., M.Kn. ;

ALFIAN NURIL HUDA, S.H. ;

RIO AGAM PRASETYA, S.H. ;

Semuanya adalah Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat, Konsultan Hukum, dan Pengacara Publik, tergabung dalam TIM ADVOKASI SELAMATKAN LAUT JAWA TENGAH, yang memilih domisili hukum di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia- Lembaga Bantuan Hukum Semarang, Jl. Jomblangsari IV No. 17, Kota Semarang, Jawa Tengah. Serta berdomisili elektronik pada alamat email *E-court* cornelgea@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Mei 2025, yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang No 1560/SK/VI/2025/PN.SMG, tanggal 19 Juni 2025, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT** ;

M e l a w a n

1. **GOVERNOR JAWA TENGAH**, beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 9, Kelurahan Mugassari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang,

Jawa Tengah;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

BANA BAYU WIBOWO, SH., M.KN.;

SETYO PRABOWO, ST, M.Ling;

SAIFUL NADIB, S.H.;

MUHAMMAD ROIS, SH., MH;

RAHMATULLAH INDRASARI, SH;

RAFI AULIA HANDIARTO, SH;

Semuanya adalah Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah yang kesemuanya beralamat elektronik di bankum.birohukumjateng@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur Jawa Tengah No. 100.3/0005676, tertanggal 2 Juli 2025, yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang No 1867/SK/VII/2025/PN.SMG, tanggal 17 Juli 2025, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;

2. **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) Provinsi Jawa Tengah**, beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 7, Kelurahan Mugassari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

DR. SETIYOWATI, S.H., M.H. ;

SATRIYO WIBOWO, S.H., LL.M. ;

SUJATMIKA, S.H., M.H.;

TEGUH SUPRIYONO, S.H.;

RAHMAD JUNARDI, SH;

HARWANTI, S.H.;

ERNI TRISMARYANTI, S.H. ;

MARDINA KURNIATY, S.H. ;

Semuanya adalah JAKSA PENGACARA NEGARA PADA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH, yang memilih domisili hukum di Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Jl. Pahlawan Nomor 14 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKK-06/M.3/Gp/07/2025, tertanggal 29 Juli 2025, yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang No 2029/SK/VII/2025/PN.SMG, tanggal 31 Juli 2025, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, kemudian Para Pihak telah menandatangani kesepakatan perdamaian secara tertulis pada hari Kamis, tanggal, 21 Agustus 2025 di hadapan A. Suryo Hendratmoko, S.H, M.H.Li (Hakim Mediator), yang telah dibacakan dipersidangan oleh Majelis Hakim yang menangani perkara gugatan Nomor 294/Pdt.G/2025/PN Smg, dengan isi kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat sepakat untuk berdamai dengan tujuan untuk menjaga dan memperbaiki kelestarian wilayah laut Jawa Tengah guna mendukung terpenuhinya hak-hak warga negara, baik generasi saat ini maupun generasi mendatang;

Pasal 2

Bahwa guna memastikan kewenangan Para Tergugat dalam membentuk dan mengesahkan Peraturan Daerah sebagaimana tuntutan dalam Petitum gugatan Para Penggugat, Para Tergugat bersedia untuk mengajukan permohonan Fatwa kepada Mahkamah Agung mengenai kewenangan Para Tergugat untuk membentuk dan terkait pembentukan Peraturan Daerah dengan mendasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Termal tersebut dalam waktu selambat-

lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Akta Perdamaian ditetapkan melalui Putusan Majelis Hakim;

Pasal 3

Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat bersedia untuk menunggu Fatwa Mahkamah Agung selama 3 (tiga) bulan setelah permohonan Fatwa diterima oleh Mahkamah Agung;

Pasal 4

Bahwa dalam hal Mahkamah Agung melalui Fatwanya menyatakan Para Tergugat memiliki kewenangan dalam membentuk Peraturan Daerah sebagaimana Petitum Para Penggugat, maka Para Tergugat akan mengusulkan rancangan Peraturan Daerah tersebut sebagai skala prioritas dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) tahun berikutnya dengan mengedepankan prinsip partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*);

Pasal 5

Bahwa dalam hal Mahkamah Agung melalui Fatwanya menyatakan—Para Tergugat tidak memiliki kewenangan dalam membentuk Peraturan Daerah sebagaimana Petitum Para Penggugat atau Mahkamah Agung belum mengeluarkan Fatwa dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, maka Para Tergugat bersama-sama dengan Para Penggugat akan mengajukan *Executive Review* terhadap Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Termal dimaksud;

Pasal 6

Bahwa *executive review* sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 akan dilaksanakan dengan cara memberikan saran pertimbangan kepada Kementerian Lingkungan Hidup terkait dengan efektifitas pelaksanaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Termal, serta mendorong penyesuaian Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Termal, terkait:

- a. Pengaturan mengenai besaran baku mutu air bahang masih belum dilaksanakan secara efektif mengingat adanya perhatian dari masyarakat terkait dengan kondisi lingkungan di daerah PLTU, sehingga diperlukan kajian teknis dari Kementerian untuk dapat mempertimbangkan perubahan terhadap besaran baku mutu air bahang dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup dan iklim investasi serta penyediaan pasokan listrik bagi masyarakat;
- b. Belum adanya pengaturan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Termal, terkait:
 - 1) Keterlibatan peran Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) dalam pengawasan dan pengendalian baku mutu air limbah;
 - 2) Keterlibatan dalam penyusunan Persetujuan Teknis Penetapan Baku Mutu Air Limbah bagi pembangkit Termal mengingat Pemerintah Daerah memiliki peran penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah otonomi, oleh karena itu perlu adanya pengaturan keterlibatan (Provinsi/Kabupaten/Kota) dan SOP dalam penyesuaian Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Termal;
- c. Belum adanya Pengaturan mengenai instrumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemulihan lingkungan hidup oleh PLTU dalam Peraturan Menteri tersebut sehingga pelaksanaan pengawasan baku mutu air limbah tidak berjalan optimal, oleh karena itu diperlukan pengaturan lebih lanjut;
- d. Belum adanya Ketersediaan data yang lengkap dan terdigitalisasi khususnya terkait dengan data laporan suhu buang air bahang, limbah air ke laut dan ekosistem laut secara terbuka dan dapat diakses melalui website pemerintah untuk mendukung keterbukaan informasi publik sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengawasan Baku Mutu Air Limbah bagi pembangkit Termal;

Bahwa dari uraian diatas akan ditindaklanjuti dengan dimasukkan dalam materi “*Executive Review*” yang akan di serahkan ke Kementerian Lingkungan Hidup;

Pasal 7

Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat sepakat menyatakan perkara ini selesai dan tidak akan lagi mempermasalahkan atau menuntut hak dan kewajiban yang menjadi sengketa dalam perkara ini;

Pasal 8

Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat sepakat untuk memohon Kesepakatan Perdamaian ini dikuatkan dalam *Akta Van Dading* (Putusan Damai) kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Pasal 9

Bahwa semua biaya yang timbul dalam Perkara di Pengadilan Negeri Semarang Kelas 1A Khusus ini ditanggung oleh Para Penggugat;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 294/Pdt.G/2025/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menghukum kedua belah pihak Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Selasa, tanggal 9 September 2025, oleh kami, Novrida Diansari, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua, Kukuh Kalinggo Yuwono, S.H., M.H., dan Setyo Yoga Siswantoro, S.H., M.H. dan., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sunarti, S.H, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Kukuh Kalinggo Yuwono, S.H,M.H

Novrida Diansari, S.H, M.H.

TTD

Setyo Yoga Siswantoro, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Sunarti, S.H

Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	125.000,00
3. PNBP	Rp.	30.000,00
4. Panggilan	Rp	100.000,00
5. Materai	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah)



Pengadilan Negeri Semarang
Panitera Tingkat Pertama
Dr. Ahyar Parmika S.H., M.H. - 197012271992031002
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

hal 10 dari 10 Akta Perdamaian Nomor 294/Pdt.G./2025/PN Smg

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

